



Analisis Efektivitas Implementasi E-Court dalam Meningkatkan Pelayanan Publik di Pengadilan Tinggi Banten

Idzma Nuraini¹, Qotrun Nida²

Universitas Sultan Ageng Tirtayasa, Indonesia¹⁻²

Email Korespondensi: 2286230019@untirta.ac.id¹, nida@untirta.ac.id²

Article received: 15 September 2025, Review process: 25 September 2025

Article Accepted: 10 Oktober 2025, Article published: 19 Desember 2025

ABSTRACT

This study examines the effectiveness of the electronic court system (E-Court) in improving public services at the Banten High Court. The purpose of this study is to analyze the effects, benefits, and challenges of implementing E-Court on administrative efficiency, financial transparency, and public service accountability. The method used is a descriptive qualitative approach, which includes interviews with court staff and a literature study on the digitization of the judiciary. The results of the study show that E-Court can speed up administrative processes, reduce employee workloads, and increase financial transparency. However, there are obstacles, such as limited technological infrastructure and low digital literacy, which require an increase in human resource capacity and technological support.

Keywords: Accountability, Judicial Digitalization, E-Court.

ABSTRAK

Penelitian ini meneliti efektivitas sistem peradilan elektronik (E-Court) dalam meningkatkan layanan publik di Pengadilan Tinggi Banten. Tujuan penelitian ini adalah untuk menganalisis dampak, manfaat, dan tantangan penerapan E-Court terhadap efisiensi administrasi, transparansi finansial, dan akuntabilitas layanan publik. Metode yang digunakan adalah pendekatan kualitatif deskriptif, yang meliputi wawancara dengan staf kepanitaraan dan studi literatur mengenai digitalisasi peradilan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa E-Court dapat mempercepat proses administrasi, mengurangi beban kerja pegawai, serta meningkatkan transparansi keuangan. Namun, terdapat kendala, seperti keterbatasan infrastruktur teknologi dan rendahnya literasi digital, yang memerlukan peningkatan kapasitas sumber daya manusia dan dukungan teknologi.

Kata kunci: Akuntabilitas, Digitalisasi Peradilan, E-Court.

PENDAHULUAN

Perkembangan teknologi informasi di era revolusi industri 4.0 telah memberikan dampak yang signifikan terhadap berbagai aspek kehidupan manusia, termasuk di sektor hukum dan peradilan. Pada masa lalu, teknologi hanya berfungsi sebagai alat komunikasi dan pertukaran informasi; kini, teknologi telah berkembang menjadi instrumen penting yang mendukung efektivitas layanan publik (Pancarani et al., 2024). Dalam konteks ini, modernisasi peradilan menjadi suatu keharusan, dengan salah satu wujud nyata modernisasi tersebut adalah implementasi sistem peradilan elektronik (E-Court). E-Court merupakan platform peradilan daring yang dirancang untuk memberikan layanan kepada masyarakat melalui proses-proses seperti pendaftaran perkara, estimasi biaya panjar, pembayaran biaya panjar, pemanggilan, persidangan, dan pengiriman dokumen persidangan (Toif, 2024). Diharapkan sistem ini dapat meningkatkan kualitas pelayanan, terutama dalam pendaftaran perkara, dengan memberikan kemudahan yang lebih efisien bagi masyarakat dalam menghemat waktu dan biaya.

Sebelum penerapan E-Court, proses administrasi perkara di pengadilan dilakukan secara manual dengan prosedur yang panjang, mengakibatkan penggunaan waktu dan biaya yang besar. Pendaftaran perkara, pembayaran panjar, dan pemanggilan pihak dilakukan secara konvensional, sering kali menyebabkan penundaan dalam penanganan perkara dan membuka kemungkinan terjadinya maladministrasi. Laporan dari Ombudsman Republik Indonesia menunjukkan bahwa banyak pengaduan dari masyarakat terkait keterlambatan penanganan perkara yang seharusnya bisa diselesaikan lebih cepat jika didukung oleh sistem administrasi yang efisien. Situasi ini menandakan bahwa sistem peradilan di Indonesia memerlukan inovasi berbasis teknologi untuk menghadapi tantangan zaman dan meningkatkan kualitas layanan publik.

Kesadaran akan pentingnya reformasi dalam peradilan mendorong Mahkamah Agung untuk menerbitkan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2018 Tentang Administrasi Perkara Di Pengadilan Secara Elektronik sebagai langkah awal pengesahan E-Court sebagai bagian dari sistem layanan pengadilan resmi. Regulasi ini mengatur digitalisasi berbagai tahap dalam proses peradilan, mulai dari pendaftaran perkara secara daring, pembayaran biaya panjar via virtual account, pemanggilan elektronik, hingga penyampaian dokumen digital dan pelaksanaan sidang secara virtual. Kehadiran E-Court mencerminkan penerapan prinsip peradilan yang cepat, sederhana, dan biaya terjangkau, sebagaimana diamanatkan oleh Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman. Lebih lanjut, PERMA ini dicabut dan disempurnakan melalui Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2019 Tentang Administrasi Perkara Dan Persidangan Di Pengadilan Secara Elektronik dan diperbarui lagi melalui Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2022 Tentang Perubahan Atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2019 Tentang Administrasi Perkara Dan Persidangan Di Pengadilan Secara Elektronik, Penyempurnaan regulasi ini mencerminkan komitmen Mahkamah Agung dalam membangun sistem peradilan yang adaptif, akuntabel, dan responsif terhadap perkembangan teknologi.

Berbagai penelitian sebelumnya telah memberikan bukti empiris mengenai dampak positif dari penerapan sistem peradilan elektronik. Digitalisasi peradilan berperan penting dalam mempercepat proses administrasi perkara dan mengurangi beban kerja hakim serta panitera. Sistem elektronik memungkinkan birokrasi yang selama ini rumit dapat disederhanakan, sehingga proses peradilan menjadi lebih efisien (Azmiy et al., 2024). Masyarakat yang berada jauh dari pengadilan kini dapat mengakses layanan hukum dengan lebih mudah tanpa harus melakukan perjalanan yang jauh. Dengan demikian, E-Court berfungsi sebagai jembatan yang mendekatkan masyarakat pada keadilan dan meningkatkan kepercayaan publik terhadap lembaga peradilan.

Selain itu, (Syarifuddin, 2020) menekankan bahwa digitalisasi dalam sistem peradilan, termasuk penerapan E-Court dan e-Litigation, merupakan langkah strategis untuk mempercepat proses penyelesaian perkara dan meningkatkan transparansi layanan. Ia menyatakan bahwa digitalisasi dalam persidangan adalah bagian yang tidak terpisahkan dari upaya modernisasi peradilan yang harus terus dikembangkan agar dapat memenuhi tuntutan masyarakat di era new normal dan di tengah pesatnya perkembangan era digital. Di sisi lain, (Anisa, 2024) menjelaskan bahwa fitur-fitur yang ada dalam E-Court, seperti pendaftaran daring, pembayaran panjar secara digital, dan pertukaran dokumen secara elektronik, telah menghadirkan perubahan signifikan dalam mekanisme pelayanan peradilan. Ia menekankan bahwa efisiensi dan kemudahan akses yang ditawarkan oleh layanan elektronik ini tidak hanya berkontribusi pada percepatan administrasi perkara, tetapi juga memperkuat prinsip keterbukaan informasi publik dalam dunia peradilan. Temuan ini menegaskan pemahaman bahwa E-Court memiliki peran strategis dalam menciptakan sistem peradilan yang lebih efektif dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat.

Namun, meskipun telah banyak penelitian yang dilakukan, sebagian besar masih berfokus pada penerapan E-Court di pengadilan tingkat pertama. Penelitian mengenai implementasinya di pengadilan tinggi masih terbatas, padahal pengadilan tinggi memiliki fungsi yang berbeda dan sangat penting, yaitu memeriksa dan memutus perkara di tingkat banding serta melakukan validasi data advokat. Fungsi ini menjadikan pengadilan tinggi sebagai arena strategis untuk mengevaluasi efektivitas E-Court secara lebih komprehensif. Oleh karena itu, penelitian ini diarahkan untuk menganalisis efektivitas penerapan E-Court di Pengadilan Tinggi Banten. Identifikasi masalah terkait efektivitas sistem ini sangat penting agar dapat diketahui secara rinci seberapa besar kontribusi E-Court dalam meningkatkan layanan publik, sekaligus mengetahui kendala yang dihadapi. Dengan demikian, tujuan penelitian ini adalah untuk menilai dampak, manfaat, dan tantangan implementasi E-Court di Pengadilan Tinggi Banten, sehingga hasil penelitian diharapkan dapat memberikan kontribusi signifikan terhadap pengembangan modernisasi peradilan di Indonesia serta memperkuat tata kelola pemerintahan yang baik dalam konteks layanan hukum publik.

METODE

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif dengan tujuan untuk menggambarkan dan menganalisis secara mendalam efektivitas pelaksanaan E-Court di Pengadilan Tinggi Banten. Pengumpulan data primer dilakukan melalui wawancara langsung dengan salah satu staf Kepanitraan Muda di Bagian Hukum Pengadilan Tinggi Banten. Tujuan wawancara ini adalah untuk mendapatkan informasi yang terkait dengan pengalaman pengguna, manfaat yang dirasakan, kendala yang dihadapi, serta prospek penerapan E-Court sebagai upaya dalam meningkatkan pelayanan publik. Selain itu, data sekunder diperoleh melalui tinjauan literatur dari berbagai artikel jurnal ilmiah yang relevan, yang membahas topik E-Court, digitalisasi dalam sistem peradilan, pelayanan publik, serta prinsip-prinsip peradilan yang sederhana, cepat, dan biaya yang terjangkau. Proses analisis seluruh data dilakukan secara deskriptif-kualitatif, yang mencakup langkah-langkah mereduksi data, menyajikannya dengan cara yang terstruktur, serta menarik kesimpulan berdasarkan perbandingan antara temuan di lapangan dan kajian literatur yang ada. Dengan demikian, penelitian ini diharapkan dapat memberikan gambaran yang komprehensif dan utuh mengenai efektivitas penerapan E-Court di Pengadilan Tinggi Banten, serta implikasinya terhadap peningkatan kualitas layanan publik di sektor peradilan.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Efisiensi Administrasi Perkara

Penerapan E-Court di Pengadilan Tinggi Banten telah membawa perubahan signifikan dalam pengelolaan administrasi perkara, khususnya dalam proses validasi data advokat. Sebelumnya, validasi dilakukan secara manual dan memerlukan waktu yang lama, bahkan hingga berminggu-minggu. Kini, dengan sistem digital, proses ini dapat diselesaikan dalam beberapa hari. Suhendri (2025) pejabat di Kepanitraan Muda Hukum, menjelaskan bahwa sistem ini sangat membantu dalam mempercepat alur administrasi, karena semua data advokat dapat diunggah dan diverifikasi secara langsung melalui aplikasi E-Court. Hal ini juga mengurangi risiko keterlambatan yang sering dijadikan keluhan oleh advokat dan pencari keadilan. Dengan adanya perubahan ini, E-Court memberikan kontribusi yang nyata dalam mempercepat akses keadilan, di samping membuat pengadilan lebih responsif terhadap kebutuhan masyarakat.

Efisiensi yang dihasilkan dari penerapan E-Court juga berdampak positif pada kinerja internal pengadilan. Suhendri menyatakan bahwa beban kerja para panitera dan staf berkurang secara signifikan, lantaran mereka tidak lagi perlu mengelola dan mengarsipkan dokumen manual dalam jumlah besar. Sistem digital ini menjaga kerapian arsip serta memudahkan pencarian data saat diperlukan. Digitalisasi administrasi berfungsi untuk memangkas prosedur birokrasi yang rumit dan mengurangi kemungkinan terjadinya pengulangan pekerjaan. Dengan kata lain, efisiensi administrasi ini tidak hanya menghemat waktu, tetapi juga berpengaruh pada kualitas layanan dan efektivitas pemanfaatan sumber daya di pengadilan (Pratiwi & Putri, 2020).

Lebih jauh lagi, efisiensi dalam administrasi ini menunjukkan bahwa E-Court telah menjadi alat penting dalam mendukung prinsip peradilan yang cepat, sederhana, dan dengan biaya yang terjangkau, sesuai dengan yang diamanatkan dalam Undang-Undang Kekuasaan Kehakiman (Sujatmiko, 2023). Suhendri (2025) menambahkan bahwa penerapan sistem ini membantu menjaga konsistensi dalam pelayanan publik, karena semua advokat mendapatkan perlakuan yang sama tanpa perbedaan dalam akses. Temuan ini menunjukkan bahwa E-Court bukan hanya reformasi teknis, tetapi juga bagian dari transformasi struktural dalam meningkatkan tata kelola peradilan yang lebih baik.

Transparansi dan Akuntabilitas Keuangan

Selain efisiensi, E-Court juga memberikan dampak yang signifikan terhadap transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan biaya perkara. Suhendri menegaskan bahwa sistem pembayaran melalui virtual account menjadikan setiap transaksi otomatis tercatat dalam sistem bank serta aplikasi pengadilan, sehingga mengurangi potensi terjadinya pungutan liar. Hal ini memperkuat kepercayaan masyarakat terhadap integritas lembaga peradilan. Penggunaan sistem pembayaran elektronik berperan untuk memperkuat integritas lembaga peradilan dan meminimalisir kemungkinan penyimpangan keuangan (Mukhtar & Lailam, 2023).

Bagi pengadilan, sistem ini memungkinkan proses audit keuangan yang lebih efisien. Suhendri menjelaskan bahwa laporan keuangan kini lebih transparan, karena setiap pembayaran secara langsung tercatat dengan kode unik yang sulit untuk dimanipulasi. Mekanisme ini memudahkan pengawasan baik internal maupun eksternal, termasuk oleh lembaga pengawas keuangan. Dengan pencatatan otomatis, kemungkinan terjadinya kesalahan manusia dalam pencatatan juga berkurang. Transparansi ini sejalan dengan semangat reformasi birokrasi yang menuntut keterbukaan dan akuntabilitas publik di setiap aspek pelayanan, khususnya dalam sektor peradilan yang sering kali mendapat sorotan masyarakat.

Di samping itu, penerapan sistem keuangan digital menunjukkan adanya keseriusan dari pengadilan untuk mendorong budaya pelayanan publik yang bersih dan transparan. Suhendri menjelaskan bahwa advokat kini merasa lebih nyaman dan aman dalam melakukan pembayaran, karena bukti transaksi dapat diakses secara elektronik kapan saja. Ini berbeda dengan sistem manual yang berisiko tinggi terhadap kehilangan dokumen pembayaran. Dengan adanya kontrol yang lebih ketat, pencatatan otomatis, dan proses audit yang lebih mudah, sistem keuangan di pengadilan menjadi lebih akuntabel. Transparansi yang terwujud tidak hanya meningkatkan kepercayaan masyarakat, tetapi juga menegaskan bahwa digitalisasi dapat menjadi dasar untuk mewujudkan peradilan yang bebas dari praktik maladministrasi.

Efisiensi Waktu, Biaya, dan Tantangan Implementasi

Salah satu manfaat dan keuntungan besar yang dirasakan oleh para advokat terkait penerapan E-Court adalah efisiensi dari segi waktu dan biaya. Suhendri (2025) menjelaskan bahwa sebelum adanya sistem digital, para advokat harus datang langsung ke pengadilan untuk menyerahkan dokumen, menghadiri

pemanggilan, atau melakukan validasi data. Proses tersebut menghabiskan waktu dan menambah biaya, terutama bagi advokat yang berlokasi jauh dari Kota Serang. Dengan hadirnya E-Court, semua proses administratif kini dapat dilaksanakan secara daring, sehingga mengurangi biaya transportasi dan mempercepat penyelesaian perkara. Digitalisasi peradilan mampu memperluas akses keadilan dengan menekan biaya dan waktu (Azmiy et al., 2024).

Namun, manfaat ini tidak sepenuhnya menghilangkan berbagai kendala. Suhendri mengungkapkan bahwa seringkali terjadi gangguan teknis seperti jaringan internet yang tidak stabil atau server yang tidak dapat menampung jumlah pengguna secara bersamaan. Situasi ini kerap menyebabkan penundaan dalam pengunggahan dokumen atau keterlambatan sidang daring. Tantangan ini menunjukkan bahwa efektivitas sistem digital tidak hanya ditentukan oleh regulasi, tetapi juga oleh kesiapan infrastruktur teknologi. Dengan demikian, keterbatasan infrastruktur menjadi salah satu faktor utama yang mempengaruhi keberhasilan penerapan sistem elektronik di pengadilan di Indonesia. Oleh sebab itu peningkatan fasilitas dan pelatihan bagi pengguna sangat diperlukan untuk mendukung keberhasilan sistem peradilan elektronik (Djamaludin et al, 2023).

Selain faktor infrastruktur, tantangan lain yang signifikan adalah rendahnya literasi digital di kalangan pegawai pengadilan dan advokat. Suhendri (2025) menyatakan bahwa masih terdapat pegawai dan advokat yang merasa lebih nyaman dengan cara manual, yang berarti mereka membutuhkan waktu adaptasi yang lebih lama. Untuk mengatasi permasalahan ini, pengadilan telah melakukan pelatihan internal dan sosialisasi mengenai penggunaan E-Court. Inisiatif ini sangat penting agar semua pihak memiliki pemahaman yang sama terhadap prosedur digital. Dengan pelaksanaan pelatihan yang konsisten, kendala literasi digital ini dapat diatasi sehingga manfaat E-Court dapat dirasakan secara lebih merata oleh seluruh pengguna.

Pergeseran Paradigma Layanan Publik dan Prospek Penguatan ke Depan

Secara keseluruhan, penerapan E-Court di Pengadilan Tinggi Banten mencerminkan adanya pergeseran paradigma dalam layanan publik dari sistem manual menjadi sistem digital. Suhendri (2025) menyatakan bahwa transformasi ini menghasilkan perubahan besar dalam cara pengadilan memberikan pelayanan kepada masyarakat. Jika sebelumnya layanan sering kali dianggap lamban, rumit, dan rawan maladministrasi, kini layanan tersebut menjadi lebih cepat, transparan, dan mudah dijangkau. Hal ini sejalan dengan prinsip good governance yang menekankan transparansi, akuntabilitas, dan efektivitas dalam penyelenggaraan layanan publik.

Digitalisasi dalam peradilan menjadi syarat yang krusial untuk mewujudkan tata kelola peradilan modern yang responsif terhadap kebutuhan masyarakat (JudiciaOlga V. Bryantseva & Oksana L. Soldatkinal, 2022). Lebih dari sekadar perubahan teknis, digitalisasi peradilan melalui E-Court juga melambangkan komitmen institusi peradilan untuk melakukan reformasi birokrasi. Suhendri menjelaskan bahwa pergeseran paradigma ini membangun kepercayaan advokat untuk menggunakan layanan pengadilan, karena mereka merasa diperlakukan

secara setara, efisien, dan tanpa diskriminasi. Dengan layanan digital ini, peradilan menunjukkan kesungguhan dalam mengikuti perkembangan zaman dan menjawab tantangan masyarakat modern. Pergeseran ini membuktikan bahwa E-Court lebih dari sekadar instrumen administratif, melainkan juga bagian integral dari transformasi layanan publik berbasis teknologi.

Ke depan, penerapan E-Court memerlukan penguatan lebih lanjut, baik dari segi infrastruktur teknologi maupun peningkatan literasi digital bagi pegawai dan advokat. Suhendri menekankan pentingnya dukungan pemerintah dalam memperkuat kapasitas server, menyediakan jaringan internet yang stabil, serta regulasi yang adaptif terhadap perkembangan teknologi. Pengalaman penerapan di Pengadilan Tinggi Banten dapat dijadikan contoh bagi pengadilan tinggi lainnya di Indonesia. Jika langkah-langkah optimalisasi ini dilakukan secara berkelanjutan, maka asas peradilan yang cepat, sederhana, murah, dan transparan bukan hanya sekadar jargon, tetapi akan terwujud nyata dalam praktik peradilan modern.

SIMPULAN

Kesimpulan dari penelitian ini menunjukkan bahwa penerapan E-Court di Pengadilan Tinggi Banten telah memberikan kontribusi signifikan dalam meningkatkan efisiensi, transparansi, dan akuntabilitas dalam administrasi perkara. Sistem peradilan berbasis elektronik ini telah terbukti mempercepat proses verifikasi data pengacara, menyederhanakan prosedur birokrasi, dan meringankan beban kerja administratif bagi staf pengadilan. Selain itu, penggunaan sistem pembayaran digital melalui virtual account turut meningkatkan transparansi keuangan serta mengurangi risiko terjadinya maladministrasi, yang selanjutnya akan memperkuat kepercayaan masyarakat terhadap lembaga peradilan.

Namun dengan demikian, efektivitas E-Court masih dihadapkan pada beberapa tantangan, terutama yang berkaitan dengan kesiapan infrastruktur teknologi, seperti kestabilan jaringan dan kapasitas server, serta rendahnya literasi digital di antara sebagian pegawai dan pengacara. Tantangan ini menegaskan bahwa keberhasilan implementasi sistem digital tidak hanya bergantung pada kebijakan atau regulasi, tetapi juga pada kesiapan sumber daya manusia dan dukungan teknis yang memadai. Oleh karena itu, pelatihan berkelanjutan dan pengembangan infrastruktur menjadi aspek penting untuk memastikan sistem ini beroperasi secara optimal di semua unit kerja peradilan. Sebagai langkah lanjutan, hasil penelitian ini dapat dijadikan dasar bagi Mahkamah Agung dan pemerintah untuk memperkuat strategi digitalisasi sistem peradilan di masa mendatang. Peningkatan E-Court menjadi sangat esensial tidak hanya untuk mempercepat layanan publik, tetapi juga sebagai upaya mewujudkan prinsip good governance dalam sistem hukum di Indonesia. Dengan dukungan kebijakan yang responsif dan peningkatan kemampuan teknologi, E-Court berpotensi menjadi pilar utama dalam reformasi peradilan modern yang efisien, sederhana, terjangkau, dan memiliki integritas tinggi di seluruh Indonesia.

UCAPAN TERIMAKASIH

Penulis menyampaikan rasa terima kasih yang tulus kepada staf Kepaniteraan Hukum Pengadilan Tinggi Banten atas kesediaannya memberikan waktu dan informasi yang sangat membantu dalam pelaksanaan penelitian ini. Ucapan terima kasih juga penulis sampaikan kepada dosen pembimbing atas bimbingan, masukan, serta dukungan yang diberikan selama proses penyusunan karya ini. Selain itu, apresiasi ditujukan kepada para pembaca yang telah berkenan menelaah hasil penelitian ini. Penulis juga mengucapkan terima kasih kepada Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial & Hukum atas kesempatan yang diberikan untuk mempublikasikan hasil penelitian ini, yang telah memberi kontribusi penting dalam penyebaran pengetahuan. Penulis berharap karya ini dapat memberikan manfaat serta menjadi kontribusi kecil bagi pengembangan pengetahuan di bidang hukum dan pelayanan publik di Indonesia.

DAFTAR RUJUKAN

- Azmiy, A. S., Anggriani, L., Pascal, A., Maulana, D. G., Irfan, M., & Siswajanthy, F. (2024). *Analysis of the Use of E-Court as An Electronic-Based Court Service in the Administration of Civil Judgment in Indonesia*. 4(August), 151–157.
- Djamaludin et al. (2023). *Assessing the Impact of Electronic Court Systems on the Efficiency of Judicial Processes in the Era of Digital Transformation*. VI(40), 1–18. <https://doi.org/10.24090/volksgeist.v6i1.8082>
- JudiciaOlga V. Bryantseva & Oksana L. Soldatkinal. (2022). *DIGITALIZATION OF JUDICIAL AND ENFORCEMENT*. 2357–1330. <https://doi.org/10.15405/epsbs.2022.01.22>
- Mukhtar, & Lailam, T. (2023). Accountability and Transparency of the Electronic Court and Litigation Systems in Indonesia. *Jurnal Hukum Unissula*, 39(2), 157–173. <https://doi.org/10.26532/jh.v39i2.32552>
- Pancarani, D., Setiabudhi, D. O., & Elrik Rorie, R. (2024). Penerapan E-Court dalam Sistem Peradilan Perdata di Indonesia. *Lex Privatum*, 13(4), 1–10. <https://id.linkedin.com/pulse/ma-terbitkan-perma-7-tahun->
- Pratiwi, S. J., & Putri, A. D. (2020). *The Application of e-Court as an Effort to Modernize the Justice Administration in Indonesia: Challenges & Problems*. 2(1), 39–56. <https://doi.org/10.15294/ijals.v2i1.37718>
- Sujatmiko, B. (2023). *Optimalisasi Sistem Peradilan secara Elektronik dalam Mewujudkan Asas Peradilan Sederhana, Cepat dan Biaya Ringan*. 3(2), 132–149.
- Anisa, D. (2024). *Hukum Acara Peradilan Agama: Dilengkapi Penjelasan e-Court dan e-Litigation*. Penerbit Adab.
- Syarifuddin, M. (2020). *Transformasi Digital Persidangan Di Era New Normal*. PT. Imaji Cipta Karya.
- Toif. (2024). *Hukum Acara Elektronik: Teori dan Implementasi di Pengadilan Agama*. Setara Press a part of Intrans Publishing.
- Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman(KEKUASAAN KEHAKIMAN), Pub. L. No. 48 (2009). <https://jdih.mahkamahagung.go.id/legal-product/uu-nomor-48-tahun-2009/detail>

Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2019 Tentang Administrasi Perkara Dan Persidangan Di Pengadilan Secara Elektronik, Pub. L. No. 1 (2019). <https://jdih.mahkamahagung.go.id/legal-product/perma-nomor-1-tahun-2019/detail>

Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2018 Tentang Administrasi Perkara Di Pengadilan Secara Elektronik, Pub. L. No. 3 (2018). <https://jdih.mahkamahagung.go.id/legal-product/perma-nomor-3-tahun-2018/detail>

Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2022 Tentang Perubahan Atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2019 Tentang Administrasi Perkara Dan Persidangan Di Pengadilan Secara Elektronik, Pub. L. No. 7 (2022). <https://jdih.mahkamahagung.go.id/legal-product/perma-nomor-7-tahun-2022/detail>